



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.185, 2012

KESRA. Ibadah Haji. Penyelenggaraan. Biaya.
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa karena keterbatasan kapasitas bandara Madinah,
maka Jemaah Haji Embarkasi Medan tidak dapat
mendarat di Madinah dan harus dialihkan ke Jeddah;

b. bahwa akibat pengalihan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, tarif angkutan haji Embarkasi Medan mengalami
penurunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana